SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : a. bahwa kualitas sumberdaya manusia ditentukan oleh kualitas perkembangan anak selama periode usia dini yaitu sejak janin sampai berusia 6 (enam) tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi, kecerdasan dan keceriaan, pematangan emosional dan spiritual dan kesejahteraan anak;

b. bahwa dalam rangka pengembangan anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, perlu upaya peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan melalui penyelenggaraan pendidikan anak usia dini holistik integratif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Di Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pada Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF DI KABUPATEN DEMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
6. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
9. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
10. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah bentuk pelayanan pencegahan sebagai wujud kepedulian negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga, ketahanan keluarga melalui program pendidikan atau pengasuhan ketrampilan menjadi orang tua, kemampuan melindungi anak.
11. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui Pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.

BAB II
TUJUAN PRINSIP DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 2

(1) Tujuan umum PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
(2) Tujuan Khusus Penyelenggaraan PAUD HI adalah:
    a. terpenuhinya kebutuhan essensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosional dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
    b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
    c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
    d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orangtua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah, dalam upaya Penyelenggaraan PAUD HI.

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip sebagai berikut:

a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi yaitu pemenuhan atas kebutuhan anak usia dini yang dilayani secara esensial, utuh dan terpadu melalui layanan yang sistematik dan terencana mencakup lingkungan mikro, makro meliputi layanan kesehatan, gizi dan perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan;
b. pelayanan yang berkesinambungan yaitu pelayanan yang diberikan kepada anak usia dini secara terus menerus agar benar-benar terjadi pemantauan terhadap tumbuh kembang anak usia dini;
c. pelayanan yang non diskriminasi yaitu pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anak usia dini tanpa membedakan latar belakang, sosial ekonomi, suku dan agama;
d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
e. partisipasi masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat dan dunia usaha yang ada di sekitar lingkungan pelayanan pengembangan anak usia dini;
f. berbasis budaya yang konstruktif yaitu budaya lokal bersifat membangun yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan kegiatan bermain anak;

g. tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan kerjasama dan koordinasi lintas sektor instansi pemerintah dan organisasi terkait.

Pasal 4

Arah kebijakan PAUD HI pada satuan pendidkan melalui:

a. perluasan akses, pemerataan dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD HI;
b. peningkatan kualitas penyelenggaraan PAUD HI;
c. peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar institusi pemerintah lembaga penyelenggara layanan dan organisasi terkait baik lokal nasional maupun internasional; dan
d. penguatan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUDHI).

BAB III
STRATEGI, SASARAN, DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 5

Strategi Penyelenggaraan PAUD HI meliputi:

a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar Perangkat Daerah terkait, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
c. peningkatan kapasitas dan kompetensi kader BKB, kader Posyandu, masyarakat, pengelola/penyelenggara lembaga pendidikan anak usia dini, dan tenaga pendidik pendidikan anak usia dini;
d. penyediaan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas;
e. internalisasi nilai-nilai agama dan budaya;
f. pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi, peningkatan pemahaman dan persiapan pra nikah calon pengantin, orang tua, keluarga, dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal;
g. peningkatan ketersediaan sarana prasarana;
h. peningkatan pembiayaan;
i. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi;
j. penyelenggaraan PAUD Inklusi di Daerah;
k. terlayaninya Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran;
l. peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Desa/peningkatan kapasitas Posyandu;

m. pembinaan pelayanan kesehatan dan reproduksi;
n. pembinaan gizi masyarakat;
o. peningkatan kualitas kesehatan;
p. membangun sumber daya manusia dan modal sosial budaya masyarakat;
q. penyelenggaraan pendidikan karakter pada anak usia dini;
r. pembinaan keluarga balita dan anak; dan
s. mengadakan rumah singgah, rehabilitasi anak terdampak.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 6

Sasaran Penyelenggaraan PAUD HI, adalah:
a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar, anak berkebutuhan khusus;
b. kader-kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Taman Anak Sejahtera, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader-kader masyarakat yang sejenis;
c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
d. Perangkat Daerah terkait;
e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi keagamaan;
f. media massa; dan
g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD HI yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
b. melakukan supervisi atas kegiatan penyelenggaraan pengembangan anak usia dini;
c. melakukan advokasi;
d. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan: dan
e. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

(1) Pelayanan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
    a. layanan pendidikan;
    b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
    c. layanan pengasuhan;
    d. layanan perlindungan; dan
    e. layanan kesejahteraan.

(2) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
(3) Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan untuk mendukung terhadap Penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
(4) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan pelayanan Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan penyelenggaraan pelayanan yang dimaksud secara berkala.

Pasal 9

(1) Layanan pendidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
    a. penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini,
    b. peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini;
    c. peningkatan Pelibatan Orang Tua dan Mitra Pendidikan Anak Usia Dini; dan
    d. peningkatan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
(2) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
    a. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga;
    b. pembinaan gizi masyarakat;
    c. pelayanan manajemen terpadu balita sakit;
    d. pelayanan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK);
    e. pembinaan pelayanan kesehatan keluarga dan pembinaan keluarga balita dan anak;
    f. survelensi kesehatan;
    g. peningkatan kualitas kesehatan reproduksi;
    h. rumah desa sehat;
    i. peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, melahirkan dan menyusui;
    j. cakupan pemberian PMTAS;
    k. pemberian suplementasi vitamin A;
    l. pemberian imunisasi; dan
    m. pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).
(3) Layanan pengasuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
    a. pengasuhan anak dan perlindungan sosial berbasis keluarga dan Lembaga;
    b. penguatan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA); dan

c. pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan.

(4) Layanan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
   a. fasilitasi anak usia dini memperoleh akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak;
   b. pelatihan tata laksana kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
   c. pelayanan bagi anak penyandang disabilitas, anak terlantar dan anak jalanan;
   d. pemenuhan hak sipil, informasi dan partisipasi anak;
   e. pembinaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil;
   f. bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin; dan
   g. Pusat Pelayanan Terpadu bagi anak dan perempuan untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan.

(5) Layanan kesejahteraan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e yaitu Layanan Bina Keluarga Sakinah.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif di Daerah dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan.
(2) Penyelenggaraan PAUD HI dilakukan oleh Satuan PAUD.
(3) Dalam hal satuan PAUD tidak dapat melakukan pelayanan PAUD HI secara mandiri dapat bekerjasama dengan BKB, Posyandu dan instansi atau lembaga terkait.
(4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan anggota masyarakat.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dan Pasal 10 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan PAUD HI.
(2) Ketentuan mengenai Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan PAUD HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
GUGUS TUGAS PENYELENGGARAAN PAUD HI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Dalam rangka penyelenggaraan PAUD HI di Daerah dibentuk Gugus Tugas Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Dan Tanggungjawab

Pasal 13

(1) Menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI pada Pemerintah Daerah.
(2) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat.
(3) Penyelenggaraan PAUD HI pada satuan pendidikan dilakukan secara terintegrasi, sinergis, dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 14

(1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di Daerah.
(2) Camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI di tingkat Kecamatan.
(3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas penyelenggaraan PAUD HI ditingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 15

(1) Tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
    b. Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pertanian dan Pangan dalam pelayanan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f;
    c. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5);

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf d dan huruf e;
e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k; dan
f. Kementerian Agama dalam pelaksanaan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf f dan ayat (5).

(2) Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan penyelenggaraan PAUD HI;
b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Penyelenggaraan PAUD HI;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD HI; dan/atau
d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD HI.
(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Penyelenggaraan PAUD HI mengembangkan pola kerjasama dan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah Lain;

d. Dunia Usaha;
e. Media Massa;
f. Organisasi Kemasyarakatan; dan
g. Organisasi Mitra terkait.

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berbentuk:
a. bantuan pendanaan Pendidikan;
b. bantuan tenaga ahli;
c. bantuan sarana dan prasarana;
d. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
e. kerjasama lain sesuai kesepakatan para pihak.

(4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
a. pendampingan;
b. kegiatan bersama sama; dan
c. penyusunan bahan dan sumber belajar.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 18

(1) Ketua Gugus Tugas melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di setiap semester.
(2) Ketua Gugus tugas melaporkan penyelenggaraan PAUD HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(3) Materi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. pelaksananan program dan kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran;
e. permasalahan yang dihadapi;
f. upaya yang telah dilakukan; dan
g. masukan alternatif kebijakan untuk tahun mendatang.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan PAUD HI dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan
d. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 November 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,

KENDARSIH WIRIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003